

ABSTRAK

Sistem perbankan syariah di Indonesia dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Selain itu tujuan lain dibentuknya bank syariah yaitu adanya peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, serta kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang komparatif dibandingkan dengan bank konvensional. Unsur yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah,. Dalam hal fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada BNI Syariah Cabang Cirebon dalam akad murabahah masih kurang optimal. Dalam upaya untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan Bank Indonesia membuat peraturan baru dengan menambah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga syariah agar fungsi pengawasan di masing-masing cabang lembaga syariah lebih optimal, serta dalam perekrutan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat dibuat terbuka dengan melibatkan profesional hukum seperti notaris, advokat, serta profesional perbankan yang mengetahui secara langsung dalam teknik pelaksanaan, serta ekonomi islam.

Kata Kunci :
Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah

ABSTRACT

The islamic banking system in Indonesia was established in order to meet the needs of banking services to people who can not accept the concept of interest. In addition another purpose, namely the establishment of Islamic banks financing opportunities for business development based on the principles of partnership, as well as the need for banking products and services that have a comparative advantage compared to conventional banks. The element that distinguishes Islamic Bank is the existence of a Conventional Bank Sharia Supervisory Board (DPS). Pursuant to Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, the Sharia Supervisory Board has the task of assessing and ensuring compliance with Sharia principles on operational guidelines and products issued by the Bank. Position Sharia Supervisory Board in Islamic banking is to provide counsel and advice to the Board of Directors and supervise the activities of banks in order to conform with Islamic principles .. In terms of oversight functions performed by the Sharia Supervisory Board on BNI Syariah Branch Cirebon in murabahah still less than optimal. In an effort to optimize the role of Sharia Supervisory Board (DPS) expected Bank Indonesia set up new procedures to increase the number of Sharia Supervisory Board (DPS) members in each institute sharia that oversight functions in the respective branches of sharia is more optimal, as well as in the recruitment of candidates for Sharia Supervisory Board (DPS) can be made open by engaging legal professionals such as notaries, lawyers, as well as banking professionals who know directly in the execution of techniques, as well as Islamic economics.

Keywords : Sharia Supervisory Board, Islamic Banking